

PERKAWINAN SEBAGAI IDENTITAS ORANG BUTON DI DUSUN KEMBANG BUTON NEGERI HATIVE KECIL KOTA AMBON

Nunung Triyani

Universitas Darussalam Ambon

triyani@unidar.ac.id

ABSTRACT

This research discusses to find out, discuss and explain about Buton People in Kembang Buton Hamlet who do endogamy marriage. This study uses qualitative research methods and participatory methods. The results showed that the existence of Butonese in Kembang Buton Hamlet with a culture of endogamous marriage was considered as their identity demanded by several factors that influenced the level of education of hamlet residents who were humble, could be, liked, waterproof, waterproof, lifestyle patterns in groups (territory) without the presence of ethnic integration there is only homogeneity, so that there is no ethnic integration, there is no ethnic assimilation which makes the exclusivism in the hamlet develop and there is no inter-state relations in the hamlet and results in stereotyping of the villagers. Hamlet endogamy marriage will further strengthen their kinship and existence in the hamlet due to mawin marriage, but this endogamy culture of the hamlet can create adaptation problems with the community, so that the development process between the hamlets and the related can also be realized.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan keberadaan Orang Buton di Dusun Kembang Buton yang melakukan perkawinan secara endogami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode partisipati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Orang Buton di Dusun Kembang Buton dengan budaya perkawinannya yang endogami dianggap sebagai identitas mereka yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab diantaranya tingkat pendidikan warga dusun yang rendah berpengaruh kepada pandangan hidup yang sempit sehingga kecenderungan menikah di usia muda sangat tinggi, pola hidup secara berkelompok (teritori) tanpa adanya pembauran etnis hanya ada kehomogenitas etnis sehingga tidak terjadi integrasi antara etnis, tidak adanya pembauran etnis inilah sehingga terbangun interaksi eksklusivisme dalam dusun dan tidak terbangunnya interaksi antar etnis yang baik dengan warga di luar dusun yang berakibat pada stereotipe masyarakat luar terhadap warga dusun. Perkawinan endogami dusun akan semakin mempererat hubungan kekerabatan dan keeksistensian keberadaan mereka di dalam dusun akibat kawin mawin namun budaya endogami dusun inilah yang memungkinkan memunculkan masalah adaptasi dengan etnis luar, sehingga proses integrasi antara warga dusun dengan etnis lain sulit untuk direalisasikan.

Kata kunci : *Perkawinan; Endogami; hidup berkelompok; tingkat pendidikan; interaksi eksklusivisme*

1. PENDAHULUAN

Masyarakat multikultural terbentuk oleh dua atau lebih komunitas (kelompok). Pandangan dunia multikulturalisme seperti ini dapat dipandang. Hidup berkelompok pada masyarakat ini bukan tanpa ikatan, anggotanya mempunyai hubungan batin yang murni yang sifatnya alamiah dan kekal adanya penyatuan batin yang nyata. Seperti ditelaah oleh James, 2006 bahwa kelompok minoritas cenderung melakukan pernikahan sesama anggota kelompoknya sendiri, pernikahan sesama anggota kelompok bisa terjadi karena endogami kasta, endogami agama dan

juga endogami budaya. Alasan-alasan perkawinan endogami dapat kita lihat pada keturunan Arab, namun apabila kita bawa ke Maluku dan membahas tentang kehidupan Etnis Buton maka akan terlihat jelas bahwa Etnis Buton yang menetap pada Negeri Rumahtiga (Dusun Talagapange atau Dusun Taeno) warga dusunnya telah mampu bersosialisasi dengan etnis lain, seperti adanya ruang kerja yang sudah beragam, perkawinan lintas etnis dan juga adanya pembauran etnis dalam pemukiman di wilayah dusun tersebut.

Warga Buton yang tinggal di Dusun Kembang Buton tidak dapat dikategorikan kelompok tersegregasi sebab menurut sejarah kedatangan pendahulu atau sesepuh dusun pada awal tahun 1960 bahwa mereka dari Pulau Buton menuju Pulau Seram sebagai petani dan penjual jasa pemikul getah damar, setelah dirasa kurang memberikan perbaikan ekonomi serta menurut mereka Pulau Seram terlalu jauh dan terpencil dari pusat kota. Sub etnis yang menetap pertama di dusun adalah sub etnis Buton Bombonawulu. Berjalannya waktu datanglah tiga sub Etnis Buton lainnya yakni sub Etnis Walli dan sub Etnis Wabula.

Etnis Buton ini menetap dan mendiami dusun yang didominasi satu etnis saja, beranak pinak, tumbuh dalam budaya yang homogen serta tidak adanya pembauran etnis, melakukan perkawinan endogami. Mereka hidup berkelompok, setelah menikah merekapun tetap mendiami dan menetap pada dusun tersebut dan akibatnya terlihat tidak ada pengendalian tata ruang sehingga terlihat kepadatan penduduk, kepadatan hunian, kepadatan bangunan. Alasan klasik etnis-etnis tertentu hidup berkelompok dan melakukan perkawinan endogami adalah agar tercipta kondisi suatu ikatan identitas bersama dikalangan kelompok minoritas suatu perasaan “kekitaan”. Kawin oleh masyarakat Buton sebagai sesuatu yang wajib dan penting agar tidak lama hidup membujang (Halking, 2014:177). Hal negatif yang muncul dengan pernikahan endogami yang dilakukan dalam kelompok etnis Buton pada Dusun Kembang Buton Negeri Hative Kecil yang mendiami dusun ini adalah kurangnya interaksi sosial dengan masyarakat luas selain sesama mereka dalam artian bahwa interaksi hanya terbangun sesama mereka atau lebih dikenal dengan interaksi *eksklusivisme*. Interaksi *eksklusivisme* yakni sikap enggan berinteraksi dengan kelompok lain, hal ini dijadikan sikap tertutup, serta keengganan masyarakat untuk berinteraksi dengan kelompok etnis ini. kelompok minoritas (*minority group*) sebagai orang-orang dipilih secara tidak langsung atau terpilih secara alamiah untuk diperlakukan tidak setara dan mereka menganggap dirinya sebagai objek diskriminasi kolektif, unsur budaya dan fisik mereka dipandang rendah oleh kelompok dominan atau masyarakat umum serta perlakuan tidak adil kepada kelompok minoritas (Henslin, 2006:8). Masing-masing identitas ini dapat dan kadang memang menumbuhkan rasa keterikatan pada diri seseorang (Sen, 2006:28).

Adanya sikap etnosentrisme atau paham yang memandang masyarakat atau budaya suku lain dengan sebelah mata atau menganggap budaya sendiri lebih baik dari pada budaya suku lain, sehingga melahirkan sikap eksklusivisme pada kelompok-kelompok tertentu atau kecenderungan menutup diri terhadap interaksi dengan kelompok lain dan hanya mengembangkan kehidupan di dalam kelompok mereka seperti yang dialami oleh warga Dusun Kembang Buton ini. *Stereotype* negatif yang terbentuk dalam benak masyarakat sekitar, terhadap masyarakat dusun adalah identik dengan ketidakmampuan berinteraksi dengan masyarakat selain kelompok mereka, penilaian masyarakat ini seharusnya dihilangkan sebab penilaian ini tanpa disadari akan membuat jurang pemisah antara masyarakat sekitar dan warga dusun. Jurang pemisah tidak akan membuat masyarakat terintegrasi namun akan mempermudah terjadinya konflik sosial yang berimbas pada kontak fisik maupun tekanan fisik yang akan dialami oleh masyarakat yang bertikai tersebut atau masyarakat yang merasa tersudutkan. Sifat menerima budaya etnis atau budaya orang lain merupakan falsafah hidup berbineka tunggal ika yang harus tetap dilestarikan sebagai dasar hidup masyarakat berbudaya agar terhindar dari disintegrasi.

2. LANDASAN TEORI

Identitas lahir melalui proses sosialisasi dan identifikasi yang terus menerus (Berger:1990). Di sini sudah jelas secara teoritis identitas sudah dirancang dengan sangat seksama, dalam arti dapat mencerminkan sepenuhnya kenyataan obyektif dimana identitas itu berbeda. Karakteristik individu yang berakar pada identitas dasar semenjak lahir seperti adanya merupakan suatu anugerah yang tidak bisa dihindari. Identitas dasar itulah yang kemudian membentuk “keakuan” dan membedakan dengan yang lain (Abdilah, 2002:12). Dalam dunia psikologi sosial, dikenal *Social Identity Theory* yang memandang identitas diri pribadi diturunkan dari identitas sosial di dalam kelompok dimana orang tersebut bergabung. Hal ini menyebabkan tumbuh suatu kebanggaan yang tumbuh pada diri individu dikarenakan identitas kelompoknya, diasumsikan bahwa selain identitas personal individu juga mempunyai identitas kelompok, identitas etnis atau menjadi suatu predikat terhadap identitas seseorang atau kelompok yang menyatukan diri dalam kolektivitas. Identitas etnis bisa saja menyatu dengan identitas budaya, sebagai contoh

apabila etnis tertentu menempati suatu teritori sebagai ruang hidupnya lokalitas sering dipakai sebagai label dan/atau disatukan dengan nama etnis. Etnis memiliki karakteristik budaya yang khas dan lokalitas tersendiri sebagai ruang hidupnya. Istilah upaya etnis (*ethnic work*) (Henslin, 2006:8), bertujuan untuk orang dapat mengontruksikan etnisnya.

Kelompok Buton mempunyai identitas etnik yang teguh, mereka mempunyai cara yang khas untuk mempertahankan atau meningkatkan kekhasan kelompok dengan menjaga beberapa ciri umum seperti bahasa dan hidup berkelompok serta perkawinan. Kutipan ini tak beda jauh dengan apa yang diungkapkan oleh Cooley (Narwoko, 2004:25) dalam menjelaskan kelompok primer atas 3 tinjauan yakni:

1. Kondisi fisik kelompok primer, bahwa tidak cukup hanya hubungan saling mengenal saja, akan tetapi yang terpenting adalah bahwa anggota-anggotanya secara fisik harus saling berdekatan, agar mereka dapat saling mengenal dan bertatap muka.
2. Sifat-sifat hubungan primer, yakni adanya kesamaan tujuan diantara para anggotanya yang berarti bahwa masing-masing individu mempunyai keinginan dan sikap yang sama dalam mencapai tujuan, serta salah satu pihak harus rela berkorban demi untuk kepentingan pihak lain.
3. Kelompok primer yang kongkret, bahwa kelompok-kelompok seperti yang digambarkan di atas yakni kelompok primer pada kenyataannya tidak ada di dalam masyarakat dalam artian bahwa tidak terdapat kelompok primer yang sempurna sesuai dengan syarat-syarat yang di maksud oleh Cooley.

Bertolak dari pemahaman Simmel (Ritzer 2012:177) tentang kebudayaan objektif yang dihasilkan orang diantaranya seperti falsafah hidup. Falsafah hidup yang dikembangkan Etnis Buton dalam keseharian hidupnya sebagai salah satu etnis paling gigih dalam perantauannya mempunyai dasar falsafah dan ikrar hidup sebagai pegangan keteraturan dan kedamaian hidup yang di bawah hingga jauh ke tanah rantauanya. Falsafah hidup yang dituang dalam bentuk kata-kata "*Bolimo karo somanamo lipu*" (Kepentingan pribadi adalah nomor dua kepentingan umum adalah yang utama). Implementasi dalam tindakan bahwa mereka harus memiliki jiwa yang:

- 1) *Poma-maasika* atau saling sayang menyayangi (artinya kemanusiaan yang adil dan beradab,

- 2) *Poangka angkataka* atau saling hormat menghormati (artinya persatuan Indonesia),
- 3) *Popia-piara* atau saling piara memelihara (artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikma kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan),
- 4) *Pomae-maeaka* atau saling malu memalui (artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Keempat falsafat tersebut terpadu dalam suatu ungkapan yaitu: *Pobinci binciki kuli* atau saling cubit mencubiti kulit artinya serasa dan sepenanggungan dilambangkan sebagai semangat "gotong royong". Falsafah hidup ini bukan saja sebagai dasar-dasar pemerintahan, akan tetapi juga diamalkan dalam tatanan hidup sehari-hari oleh Pemerintah Kerajaan Buton dalam menghadapi rakyat yang diperintah serta sudah dijadikan sebagai pola dalam masyarakat berpemerintahan, diamalkan dengan perilaku dalam pemakaiannya secara turun temurun. Ikrar hidup Orang Buton yang juga dibawa hingga ketanah rantauanya dimaknai sebagai berikut, *Poromu yinda saangu* atau berkumpul tidak bersatu "Bersatu tidak terpadu", *Pogaa yinda kooloto* atau berpisah tidak berantara "Bercerai tidak berantara". Ikrar hidup ini dalam susunan Pancasila dapat pula diartikan sebagai "Bhineka tunggal ika" artinya "Berpisah-pisah tapi satu".

Manusia-manusia Buton dan Bumi Buton tempat bernaung atas pemerintah dan rakyatnya bersatu mempertahankan kerajaan dan tidak merelakan kerajaan dijamak oleh kerajaan lain, mempertahankan keutuhan kerajaan dengan itikad tidak akan menjajah daerah kerajaan lain, ikrar tersebut diamalkan turun temurun oleh pemerintah serta Rakyat Buton (Ichram, 1996:24), ikrar hidup Orang Buton ini jika ditelaah maka kita akan mengetahui bahwa Orang Buton dalam perantauan tidak pernah terlibat sengketa antar etnis, karena kalimat yang tersurat dalam ikrar ini sudah sangat jelas dipatuhi oleh mereka hingga sekarang. Kelompok sosial seperti tipe kelompok tradisional alamiah (*gemeinschaft*) yang biasanya berdasarkan pada kesatuan geografis, ikatan perkawinan, dan hubungan darah. Keturunan (etnis) yang sama, budaya yang sama yang mengikat mereka, sehingga berkembang rasa solidaritas kelompok untuk hidup bersama dan saling melindungi di tempat yang sama (Sudibyo, 2013:9).

Pola perkawinan yang dijalani oleh Warga Buton merupakan identitas sosial budaya mereka yang sudah ada sejak awal, identitas perkawinan sebagai budaya ini merupakan cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh kelompok dusun

dan juga diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga identitas perkawinan memiliki karakter khusus yang melekat pada warga dusun sehingga kita dapat membedakan warga dusun ini dengan kelompok masyarakat lainnya. Pola perkawinan yang terbangun selama ini sebagai identitas warga dusun tak lepas dari individu yang merasa aman, adanya kepercayaan pada pasangan hidup dan pola perilaku

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh peneliti misalnya persepsi, perilaku, motivasi dan tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Maleong, 2005:6). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan latar belakang alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Hal ini dilakukan agar apa yang kita kehendaki adanya kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya

Metode lain yang dipakai oleh penulis dalam penyelesaian penulisan ini adalah metode partisipasi (ikut langsung dalam kegiatan keseharian warga dusun) walaupun penulis telah mengenal warga dusun ini sejak tahun 1985, sifat tidak menerima orang asing dengan mudah itulah sifat warga dusun yang terekam dalam benak penulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tradisi *Posuo* (Bakurung/Pingitan) Perempuan Buton Menjelang Usia Dewasa.

Upacara adat *posuo* merupakan sarana untuk peralihan status seorang gadis dari remaja (*labuabua*) menjadi dewasa (*kalambe*), serta untuk mempersiapkan mentalnya (Balawa,2010). Upacara adat ini dilaksanakan selama delapan hari delapan malam dalam ruangan khusus yang oleh masyarakat disebut "*suo*". Selama dikurung di *suo*, para gadis hanya bisa berhubungan dengan *bhisa* (pemimpin upacara *posuo*). *Posuo* juga diperuntukan kepada ibu hamil (Halking,2014:150)

Keistimewaan upacara *posuo* terletak pada prosesnya yang terdiri dari tiga tahap, tahap pertama sesi *pauncura*, acara ini dimulai dengan pembakaran dupa, sesi kedua *bhaliana yimpo*, kegiatan ini dilakukan setelah lima hari peserta di dalam *suo* (kamar), sesi ketiga *mata kariya*, tahap

ini biasanya dilakukan pada malam kedelapan atau malam terakhir yang ditandai dengan memandikan peserta menggunakan wadah *bhosu* (berupa buyung yang terbuat dari tanah liat). Namun dewasa ini, tradisi *posuo* sudah mulai terdegradasi karena dirasakan sangat memberatkan warga dusun, sehingga warga lebih memilih tidak melaksanakan prosesi ini. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Ode Norma kepada penulis bahwa:

"Saat ini sudah jarang bahkan tidak ada lagi ritual posuo, tetapi jika kita pulang kampung kemudian ada posuo yang biasanya dilaksanakan secara masal oleh orang tua yang memiliki anak beranjak dewasa pasti orang tua tersebut mengikutsertakan anaknya, ritual posuo memakan waktu delapan hari, selama delapan hari tersebut akan berdatangan keluarga dan sanak saudara untuk berkunjung, saat acara puncaknya ritual posuo akan ditutup dengan syukuran, ritual posuo sangat membutuhkan banyak biaya saat pelaksanaannya sehingga tak jarang di kampung pelaksanaan ritual posuo dilaksanakan secara bersama-sama guna meringankan beban biaya, kita di tanah rantau ini sudah jarang melaksanakan posuo disamping biaya juga sudah tidak ada sesepuh di dusun ini yang paham ritual tersebut. Ritual posuo sangat baik bagi anak-anak sebab selama delapan hari anak-anak berada di kamar dan tidak bersentuhan dengan dunia luar mereka mendapatkan nasehat dari orang tua-tua (sesepuh) agar mereka dapat menyadari dan memiliki bekal keimanan menempuh hidup setelah dewasa nantinya."



Sumber: Penulis, 2017

Gambar 1. Wawancara bersama Ibu Ode Norma

Sangat disayangkan bahwa tradisi *posuo* pada Dusun Kembang Buton seharusnya dapat

dipertahankan budaya sebagai ciri mereka, dari hasil wawancara dengan Ibu Ode Norma tersebut di atas bahwa dapat dimaklumi mengapa tradisi *posuo* sudah jarang dilaksanakan, salah satu faktor penyebabnya adalah persoalan ekonomi warga dusun yang berada pada tingkat menengah kebawah yang sudah tentu dirasa sangat membebani ekonomi mereka.

4.2. Prosesi Tunangan Atau Meminang dan Perkawinan (*Cula-culano dho losa-tauhao be dogaa*) Sub Etnis Buton Bombonawulu

Tunangan secara umum dapat diartikan sebagai visualisasi dari kemantapan, kemapanan, dan keberanian laki-laki untuk mengawini perempuan. Pertunangan diandaikan sebagai tertutupnya gerbang bagi perempuan lain atau laki-laki lain untuk masuk dalam hidup calon pengantin. Pada umumnya masyarakat berpikir bahwa pertunangan itu sebagai pengikat atau menunda sebuah perkawinan karena ada sebab, pertunangan waktunya bisa beragam bisa bulan bahkan tahun, berbeda makna pertunangan pada warga dusun ini bahwa pertunangan merupakan proses mengikat sambil menunggu kesiapan adat, resepsi dan administrasi secara hukum apabila segala dapat diselesaikan secara cepat maka perkawinan itupun dapat segera dilangsungkan.

Tolowea (orang yang dipercayai untuk mengurus) diberi amanah untuk menyampaikan hajat pihak laki-laki kepada orang tua pihak perempuan apakah gadis yang dimaksud sudah ada yang punya belum. Diungkapkan dalam bahasa : *“hatoku yini benepogaaoku bayane amenaokamba-kamba/bunga-bunga weelambuini bemocumambohie kamiinao”*, jika jawabannya sudah ada maka tugas *tolowea* selesai dan melaporkan ke orang tua mempelai laki-laki. Jika di jawab belum ada maka *tolowea* meminta ketetapan waktu dari pihak perempuan atau ditetapkan bersama atas permintaan laki-laki beberapa hari kedepan kami akan datang membawa *losa* (lamaran/pinangan).

Beberapa hari kedepan selanjutnya *tolowea* akan datang membawa *losa* dengan menggunakan bahasa : *“hatoku yini talumose nocudu kanau kamokula anoaini”* dan di jawab oleh orang tua calon mempelai perempuan *“ane inidi icua apande aanemo tamaka anenembali asumowoo weelalo amenaao anai”*, jikalau sang anak menjawab tidak mau atau sudah ada yang punya tugas *tolowea* selesai dan membawa berita terakhir kepada keluarga laki-laki. Apabila sang anak mau maka pihak laki-laki akan menyimpan sesuatu yang dikiaskan dengan *kahitela fato saino*, maka disiapkanlah waktu untuk membawa

adat *losa/tunangan* sebesar 6 (enam) sen atau ½ (setengah) boka yang disertai dengan ucapan *“ahumunsaemo yinia nepontandaino kamokula, mangka oanai koenefocubuaanea onifinoameisamo penanumaamisie koncua be paenanumamisie osau tangkanomo nanumamisie wutono”*.

Sebelum perkawinan biasanya mahar merupakan unsur terpenting dalam ritual adat perkawinan Orang Buton, mahar secara *etimologi* adalah mas kawin atau harta kawin yang merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan, mahar bisa berbeda-beda bentuk dan isinya sesuai budaya daerah masing-masing. Seperti dituturkan oleh Bapak La Dore bahwa :

“Saat perkawinan pihak calon mempelai laki-laki membawa mahar/tauha/hodea, orang tua calon mempelai laki-laki mengutus tolowea (orang yang dipercaya) untuk pelaksanaannya dengan membawa perlengkapan adat atau gambi atau tempat sirih beserta kelengkapannya kampana/gambi seperti 1 (satu) boka untuk kabumbungi (adat khusus yang diperuntukan untuk sang ibu pihak perempuan) dan 2 (dua) sen yang kemudian dibagi lagi yakni 1 (satu) sen untuk pihak keluarga yang membuka gambi, pihak yang membuka gambi adalah mereka yang dituakan dari pihak perempuan, isi dari kopo-kopo terdiri atas 2 (dua) lapis yakni lapis atas untuk pihak keluarga dan lapis bawah untuk saha. Sedangkan pembagian yang kedua yakni 1 (satu) sennya lagi untuk saha. Isi gambi atas dan bawah sama, kecuali mata uang adatnya berbeda yaitu lapisan bawah 1 (satu) boka dan lapisan atas 7 (tujuh) boka 2 (dua) suku ditambah isi kopo-kopo 2 (dua) sen, dengan nilai tukar 1 (satu) boka jika di rupiahkan adalah Rp.48.000,-.”

Setelah proses penyerahan mahar/tauha/hodea selesai maka dilangsungkanlah perkawinan yang dilangsungkan di dalam kamar pengantin (*wekamara kaolodoano*). Akad nikah ini harus menghadirkan unsur-unsur sah secara Islam seperti yang mengawinkan, kedua mempelai, saksi-saksi perkawinan dan yang sangat penting adalah *ijab kabul*. Penuturan yang disampaikan oleh Bapak La Dore bahwa prosesi perkawinan baik secara ritual adat dan sah secara negara. Warga Dusun Kembang Buton, dalam pelaksanaan ritual adat perkawinan ini, kendala utama adalah tingkat ekonomi. Warga Dusun Kembang Buton tetap melaksanakan beberapa ritual adat perkawinan meskipun ada beberapa tahapan ritual yang tidak dapat dipenuhi karena

persoalan ekonomi tersebut, pergeseran nilai budaya sudah agak terkikis atau bergeser nilainya sehingga pelaksanaan ritual meskipun tetap dilakukan dengan sangat sederhana namun tidak mengurangi makna ritual adat perkawinan, untuk itu sebelum perkawinan isi *kampana gambit*/mahar akan disesuaikan dengan kemampuan keluarga dan calon mempelai laki-laki, ritual *kampana/gambit* masih tetap dijalani seperti uang mahar tersebut diselipkan pada daun sirih.

Seperti yang disampaikan oleh Bpk La Uka saat diwawancarai tentang ritual persiapan isi *kampana/gambit*, bahwa:

“Pelaksanaan ritual adat di kampung (Buton) lebih sempurna sesuai dengan ketentuan adat yang sudah ditentukan, kalau di perantauan begini kita sesuaikan dengan keadaan saja, seperti isi kampana gambit/mahar di Buton harus berlapis-lapis dan di alas daun sirih, isi kampana berupa uang sudah ditentukan oleh hukum adat Buton Umbonaulu, tetapi diperantauan begini kampana/gambit menggunakan piring atau nampan yang baik dan isi kampana berjumlah Rp.960.000,- harus dipenuhi sesuai hukum adat, sebelum kampana/gambit dibagi tiga yakni untuk pihak perempuan, ibunya dan imam beserta majelisnya maka jumlah uang pada kampana/gambit terlebih dahulu disampaikan kepada imam selaku pihak yang akan membagikan isi kampana/gambit, selanjutnya terserah imam tetapi imam harus adil membagi bagian (porsi) sebab pembagian kampana/gambit ini berbeda sesuai kedudukan seseorang dalam masyarakat.”



Sumber: Penulis, 2017

Gambar 2. Persiapan isi *kampana gambit* yang dipersiapkan pada ruangan tertutup dan di saksikan oleh kedua belah pihak penganten serta *tolowea* (orang kepercayaan kedua belah pihak)



Sumber: Penulis, 2017

Gambar 3. Pembagian *kampana gambit* kepada majelis se usai akad nikah yang pembagiannya dipercayai kepada imam

Kampana/gambit merupakan bukti adat sebagai penghormatan kepada tokoh adat dan keluarga dari kedua belah pihak yang dapat dilihat dari adanya pembagian isi *kampana/gambit* yang dipercayakan kepada imam untuk dibagikan, seperti yang disampaikan oleh Bpk La Dore selaku Imam dan penghulu dusun kepada penulis saat wawancara berlangsung bahwa:

*“Saya sudah dipercayai oleh KUA (Kantor Urusan Agama) dan pernah dibina sebagai penghulu perkawinan sehingga sudah lima tahun ini saya mengawinkan warga dusun, warga dusun bukan kawin sirih akan tetapi semuanya kawin sah secara agama dan negara kalau tentang *kampana/gambit* kalau ikut adat itu Rp. 960.000,-, tetapi sekarang tergantung kemampuan dari keluarga yang mau kawin, biarpun saat kawin hanya minum teh saja, satu hal yang berbeda apabila gadis dusun dari Bombonawulu kawin dengan orang luar dusun maka isi *kampana/gambit* menjadi duakali lipat, tujuannya agar orang luar lebih menghormati adat perempuan dusun.”*

Penyampaian dari Bpk La Dore dapat dimaknai bahwa *kampana/gambi* sebuah ritual yang teramat sangat penting namun perlakuannya atau nilainya untuk sekarang ini sudah tergantung kemampuan ekonomi warga, *kampana/gambi* semata-mata penghormatan dan mempererat hubungan kekeluargaan. Ritual adat perkawinan *kampana/gambit* ini biasanya dilaksanakan terpisah dari akad nikah dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang besok hari akan dilangsungkan perkawinan, perlu ditambahkan di sini bahwa sebelum akad nikah

dan ritual *kampana/gambit* dilaksanakan maka pihak calon mempelai laki-laki sudah terlebih dahulu mengantar *kamondol* (perlengkapan tempat tidur).

Setelah ritual perkawinan selesai maka dilangsungkan ritual *powo-powo* yakni mengantar mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki untuk diadakan doa selamat sekaligus silaturahmi sebagai pertanda sudah diterimanya mempelai wanita pada keluarga besar mempelai laki-laki dengan baik dan secara kekeluargaan. Kedua mempelai apabila sudah memiliki rumah dan berkeinginan akan pindah kerumah mereka namun biasanya kedua mempelai harus menunggu selama empat puluh hari dahulu sebagai pertanda kesabaran dan kesiapan orangtua dalam melepaskan anaknya untuk membina rumah tangga baru.

4.3. Pelarangan Perkawinan Dan Aturan Adat Yang Harus Dipatuhi

Kita mengenal dua sistim perkawinan endogami dan eksogami, perkawinan endogami di mana anggota masyarakatnya hanya memperbolehkan mengawini atau menikah dengan anggota masyarakat dalam satu marga atau keluarga, sedangkan sistem perkawinan eksogami ialah perkawinan yang dilakukan oleh anggota masyarakat di luar marga atau kelompoknya.

Meskipun tidak adanya pelarangan perkawinan dengan orang di luar dusun dan perkawinan atau perkawinan selain etnis sendiri (Etnis Buton), endogami dusun ini menjaga dan melarang masyarakatnya melakukan perkawinan incest atau pernikahan sumbang perkawinan sedarah, *incest* atau *incestus* atau *incestum* yang artinya tidak suci. Perkawinan sedarah memiliki jenis resiko yang dijelaskan secara medis bahwa perkawinan sedarah memiliki berbagai resiko yang cukup berat untuk dijalani seperti adanya resiko pada gangguan genetik yang berakibat pada proporsi cacat lahir yang kemungkinan terjadi cukup tinggi. Selain itu juga efek lain yang akan muncul adanya kelainan gangguan *resesif autosomal*, kelainan akibat peningkatan *frekuensi homozigot* atau mutasi gen yang bersifat resesi untuk gen tertentu dalam persebaran berbagai penyakit.

Salah satu syarat diperbolehkan dalam perkawinan adalah tidak memiliki hubungan darah sekandung (*incest*). *Incest* sendiri merupakan hubungan seksual dalam suatu ikatan keluarga yakni segaris vertikal keatas atau ke bawah. Sejalan dengan pelarangan perkawinan saudara atau sekandung (*incest*) hal ini juga

diakui oleh Bapak La Sini (kepala Dusun Kembang Buton) bahwa :

"Adat kita tidak melarang melakukan perkawinan dengan orang luar (luar dusun dan suku lain), terserah akan kawin dengan suku darimana, hanya satu kalau dilarang dari orang tua-tua (sesepuh) bahwa tidak boleh kawin dengan sepupu satukali apabila seperti bapak beradik kakak kandung, tapi kalau sepupu sekali kemudian ibu dengan bapak adik kakak itu tidak menjadi masalah. Jikalau dilanggar akan ada masalah, sebab darah terlalu dekat kalau dilanggar nanti rumah tangga tidak bahagia, kemudian meskipun mencari rezeki siang dan malam rezeki tidak bagus, dengan satu lagi paling takut kawin dengan saudara dekat nanti anak lahir katanya anak bisa cacat."

Apa yang disampaikan oleh Bapak La Sini (kepala dusun) tersebut di atas juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Wa Aja saat wawancara yang dilakukan pada kegiatan penelitian bahwa:

"Kawin kalau hubungan darah telalu dekat itu tidak baik nanti anak-anak gampang (mudah sakit) atau mereka mempunyai daya ingat rendah akhirnya sekolah tidak dapat juara (ranking kelas), yang paling takut juga punya anak yang dilahirkan bisa saja cacat, kawin saudara dekat itu seperti suami dan istri yang mempunyai bapak beradik kakak kandung di sini bilang saudara dekat tapi jikalau suami dan istri mempunyai bapak dan ibu adik kakak kandung tidak apa-apa tetapi kawin sepupu dari bapak dan ibu yang beradik kakak juga ada baiknya sebab suami dan istri saling menjaga nama baik keluarga masing-masing, suami tidak mengkhianati istri dan istri tidak mengkhianati suami dan kalau ada harta nantinya harta tidak lari keluar (orang lain yang bukan saudara)."

Merujuk pada apa yang disampaikan di atas ternyata pelarangan ini bukan tanpa alasan sebab para pemangku adat masing-masing sub etnis memahami betul efek negatif yang bisa berakibat fatal terhadap keturunan yang dihasilkan atas perkawinan tersebut, pelarangan perkawinan ini ditamengi oleh hukum adat agar kiranya dapat dipatuhi oleh masyarakatnya, adapun pelarangan perkawinan dimaksud seperti tidak boleh terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan apabila ayah dari kedua belah pihak adalah kakak beradik. Jikalau ayah dan ibu dari kedua belah pihak adalah kakak beradik maka hal ini sudah diperbolehkan, seyogyanya pelarangan perkawinan ini dapat dipahami sebab perkawinan *incest* atau sumbang ini mempunyai sifat hubungan yang illegal secara yurisdiksi atau

dengan kata lain hubungan seperti itu dianggap tabu bila dilihat dari pandangan sosial. Perkawinan *incest* ini kiranya mempunyai alasan yang kuat, sehingga masyarakat dusun sangat takut melanggar aturan agama, kultur, dan ilmu biologi secara umum, mereka menyadari bahwa akibat fatal dari pernikahan *incest* ini bahwa keturunan yang nantinya dihasilkan dari perkawinan *incest* ini memiliki berbagai resiko yang cukup berat untuk dijalani

4.4. Endogami Dusun Perwujudan Kolektifitas Kelompok.

Warga dusun hidup dalam lingkungan homogenitas dalam artian bahwa tidak ada etnis lain selain etnis Buton yang menetap di dusun sehingga tidak memungkinkan untuk terjadinya pembauran etnis. Perkawinan endogami yang dijalani oleh masyarakat Dusun Kembang Buton merupakan perkawinan endogami dusun. Sampai saat ini mereka menjadikan perkawinan endogami sebagai kebiasaan yang sudah turun temurun mereka jalani. Perkawinan endogami yang mereka jalani bukan berdasarkan marga atau hanya satu sub etnis semata, akan tetapi perkawinan endogami dusun yang melibatkan beberapa sub etnis dari Buton yang mendiami dusun tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak La Sini (kepala dusun) saat diwawancarai bahwa:

“Kalau kita kawin dengan orang lain nantinya perlu penyesuaian lagi dengan orang lain, kalau sudah kawin kemudian tidak cocok nantinya bertengkar terus dalam rumah tangga lebih baik kawin saja dengan suku sendiri yang sudah kenal mereka punya sifat dengan keadaan. Orang tua-tua (sesepuh) terdahulu juga kawin dengan orang dusun sini tapi tidak pernah mereka bertengkar, kalau kawin dengan suku lain takutnya tidak cocok nanti bertengkar kemudian keluarga isteri tidak terima baik, jadi lebih baik kawin dengan orang sendiri tidak perlu penyesuaian sebab adat sama, yang perempuan sudah mengetahui laki-laki punya latar belakang baik pendidikan atau pekerjaan juga sebaliknya karena kita ini tinggal satu dusun pasti sudah kenal-mengenal jadi sifat menerima pasangan hidup itu tidak susah.”

Latar belakang keluarga bisa sangat berbeda, baik cara, kebiasaan, tatacara adat dan budaya. Syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan nantinya adalah kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal watak masing-masing pribadi dan keluarganya penting sekali

untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak kemudian. Alasan itulah sehingga perkawinan sesama warga dusun (endogami dusun) sudah dijalani sejak awal keberadaan warga dusun di Dusun Kembang Buton sampai saat ini. Meskipun interaksi dan sosialisasi dengan warga di luar dusun terkesan dingin (kurang akrab) namun hubungan yang terjalin antara warga dusun sangat baik.

Ikatan kekerabatan sebab kawin mawin sangat mempengaruhi ikatan emosional warga dusun, ikatan emosional ini terlihat pada kehidupan sosial perkawinan dusun yakni tingkat perceraian sangat rendah. Informasi tersebut disampaikan oleh Bpk La Dore (tokoh agama dusun) saat dilakukan wawancara bahwa:

“Dusun ini lebih dominan perkawinan yang dilakukan oleh sesama orang dusun (Orang Buton) perkawinan sesama orang dusun sudah berlangsung sejak orang tua-tua (sesepuh) kita, kalau perkawinan dengan orang luar dusun (suku lain) memang ada tetapi hanya dua atau tiga orang, kita tidak dilarang kawin dengan orang luar dusun (etnis lain), mungkin anak-anak mereka lebih nyaman kawin dengan orang dusun saja, sebab kalau saya lihat tingkat perceraian di dusun ini sangat rendah tepatnya cuma dua pasangan saja yang bercerai itupun dari pasangan dengan orang luar. Masalah rumahtangga kecil-kecil itu biasa nanti mereka suami isteri berdamai juga, tidak mungkin mau cerai sebab kita ini sejak kecil sudah tinggal di dusun jadi sifat dan keadaan satu dengan yang lain sudah saling kenal mengenal dan dapat menerima keadaan pasangan hidup.”

Penuturan informan tentang tingkat perceraian yang sangat kecil dan kecenderungan kawin dengan sesama warga dusun yang masih terikat hubungan kekeluargaan ini, jika ditarik benang merah makna perkawinan menurut Orang Buton bukanlah sesuatu yang asing bagi mereka, perkawinan bagi mereka untuk menyatukan keluarga yang bercerai berai sehingga perkawinan endogami dusun ini bagi mereka sebagai dasar untuk menyatukan keluarga dimaksud meskipun di balik ini semua ada sesuatu yang sengaja di sembunyikan dalam perkawinan endogami yakni tingkat pendidikan warga dusun saat melangsungkan perkawinan di bawah standart (SD dan SMP) dan usianya masih sangat mudah.

Kehidupan sosial warga dusun dengan endogaminya terlihat sangat harmonis dengan tingkat perceraian sangat minim, bukan berarti tidak ada perceraian dari hasil wawancara dengan beberapa pihak diantara bapak imam tentang

perceraian warganya, untuk itu penulis diarahkan untuk mewawancarai salah satu perempuan dusun yang menikah dengan etnis lain (etnis Jawa) dan sudah berpisah (tanpa bercerai secara hukum) bersukurlah bahwa perempuan muda tersebut bersedia untuk diwawancarai, Ibu Wa Nuru pun menyampaikan kepada penulis tentang kegagalan berumah tangganya, bahwa:

“Tahun 2010 itu saya kawin dengan mas (suami ibu Wa Nuru) kita kenalan di pasar tempat dagang orang tua, waktu itu saya sudah tidak sekolah lagi tetapi saat itupun kalau masih sekolah mungkin sudah kelas dua SMU, dua bulan saja kenal kemudian kawin dan tinggal di dusun, usia perkawinan sekitar lima bulan lalu mas pigi (pergi) kasih tinggal sampai sekarang, sy dengar mas sudah kawin lagi di Jawa. Memang saya lihat waktu mas tinggal di dusun ini tidak betah lebih sering bergaul dengan orang luar, saat masih berumah tangga mas sering protes tentang semua hal katanya saya ini kalau bicara tidak sopan dan berpakaian tidak model terkadang juga mengatai kalau wawasan dan pengetahuan saya kurang, paling sering mas lontarkan kata-kata seperti begitu, karena tidak tahan akhirnya saya sampaikan ke keluarga dan pada dasarnya keluarga tidak marah akan tetapi mereka lebih memilih tidak memperdulikan mas, mungkin mas merasa tidak ada yang memperdulikannya khususnya keluarga kami sehingga mas pulang ke Jawa.”

Apa yang disampaikan oleh Bapak La Dore dan Ibu Wa Nuru dapatlah dimaklumi sebagai sebuah perbedaan yang menjadi sebab akibat sebuah kelanggengan dan kegagalan berumah tangga. Bukan tanpa alasan apa yang disampaikan oleh Bapak La Sini tersebut, sebab lembaga perkawinan memerlukan penyesuaian banyak hal karena lembaga perkawinan membentuk kehidupan sosial baru, yaitu hubungan antara pribadi dengan pribadi yang lain, antara keluarga dengan keluarga yang lain, antara kerabat dengan kerabat yang lain.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Melakukan endogami dusun oleh etnis Buton merupakan salah satu strategi mereka untuk menutupi atas kekurangan individu di dalam kelompok yakni tingkat pendidikan yang rendah dan kehidupan ekonomi yang kurang baik, sikap atas penerimaan kekurangan individu inilah yang membuat kecenderungan warga dusun untuk lebih cenderung melakukan perkawinan endogami dusun, sehingga ketidakmampuan dan kehilangan kepercayaan

diri warga dusun menyebabkan pergaulan yang eksklusif dan relatif tidak intensif dalam melakukan komunikasi dengan warga di luar kelompoknya.

Keterbatasan bersosialisasi warga dusun ini juga berimbas pada pemilihan hajat hidup seperti pemilihan jodoh. Meskipun sekarang sudah ada beberapa warga dusun yang berpendidikan di atas rata-rata seperti pada tingkat Sarjana namun perkawinan endogami ini tetap dijadikan acuan oleh anak-anak muda dusun sebab warga dusun ini hidup di dalam lingkungan kelompok utama atau kelompok referensi yang sadari dahulu warganya melakukan perkawinan endogami. Hal inilah yang menjadi pokok utama kenapa generasi pada dusun masih menjalani perkawinan endogami Dusun Kembang Buton, hanya segelintir (beberapa) warga dusun yang berani bergaul dengan warga di luar dusun namun dengan pendidikan dan pergaulan ini kita tidak dapat menjamin apakah pendidikan dan pergaulan ini tidak mampu atau mampu merubah pola pikir warganya dalam pemilihan hajat perkawinannya? keadaan ini suatu waktu bisa saja mempengaruhi kebiasaan perkawinan endogami dusun yang sudah merupakan ciri sebagai identitas mereka, pergeseran nilai budaya mungkin tak dapat dihindari entah dua atau berpuluh-puluh tahun ke depan semuanya tergantung warga dusun yang akan memaknai perkawinan bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah Ubed, 2002, *Politik Identitas Etnis Pergaulan Tanda-Tanda Identitas*, Yayasan Indonesiatara, Magelang.
- Balawa, La Ode. 2010. “*Transformasi Budaya Untuk Masa Depan Masyarakat ButonRaya*” Makalah seminar Nasional Berkarya Bersama membangun kebudayaan Bermartabat Buton Raya. Pada 17 Februari 2010. Di Baruga Keraton Buton KotaBau-bau Sulawesi Tenggara. Berger Peter dan Luckman, Thomas. 1990, *Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*”. LP3ES, Jakarta.
- Halking, 2014. *Tradisi Perkawinan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Kajian Tentang Hubungan Timbal Balik Antara Ajaran Islam Dan Tradisi Lokal)*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2014

- Henslin James M, 2006, *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*, Erlangga, Cetakan ke-2, Jakarta.
- Ichram La Ode, 1996, *Sejarah Negeri Buton Dan Kaitannya Dengan Muna*, Ombak, Jakarta.
- James M. Henslin, 2006, *Sosiologi dengan pendekatan membumi*, Erlangga, Edisi ke-6, Jakarta.
- Maleong, Lexy, 2013 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke-5, Jakarta.
- Ritzer Geode, 2002, *Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots*, McGraw-Hill.
- Sen Amartya, 2006, *Kekerasan Dan Ilusi Tentang Identitas*, PT Cipta Lintas Wacana.
- Sudiby Lies., Agus Sudargono ., Titik Sudiatmi ., dan Bambang Triyanto. 2013. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Andi Yogyakarta.